

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

TRI WAHYU WIDIASTUTI SH.

NIM. B 002930044

PEMBIMBING

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN**

Disusun oleh :

Tri Wahyu Widiastuti SH.

B. 002930044

Diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal        Juli 2008

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui

Ketua Program

Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH.

## MOTTO

1. Kebenaran itu dari Allah, oleh sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu (QS. Albaqoroh :147).
2. Jangan takut menghadapi kesukaran, jangan takut membuat kesalahan apabila engkau ingin maju.

Dipersembahkan kepada :

Ibu Sukartinem, suamiku Maryanto, SH.MH.  
dan anak-anakku Bella, Mira dan Tasya  
yang tercinta dan selalu memberi  
semangat dalam hidupku.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dengan kesadaran penuh penulis merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan, dorongan dan motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Program Magister ini dengan lancer. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan beliau melalui forum review proposal.

2. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH. dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan terima kasih, karena dalam kesibukan beliau dan dengan sabar beliau berkenan meluangkan waktu, membantu dan membimbing serta mengarahkan dan mendorong penulis dalam menyusun tesis ini.
3. Seluruh dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah berjasa besar kepada penulis untuk menimbailmu selama menempuh Program Magister Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu Kuswanto, Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Bapak Bambang Ali Kusumo SH.MHum. Dekan fakultas hukum Universitas Slamet Riyadi yang telah memberi ijin kepada penulis guna mengikuti program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Segenap karyawan-karyawati program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah berjasa besar dalam melayani dan membantu penulias selama menempuh studi pada program Magister Ilmu Hukum.
6. Kepada semua pihak, handai tolan, teman-teman, sanak saudara yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam penulisan tesis ini, diucapkan terima kasih dan semoga menjadi amal baik bagi beliau. Amin.

Teristimewa kepada suamiku Maryanto, SH. MH. dan anak-anakku Bella, Mira dan Tasya diucapkan terima kasih atas dorongan

dan perhatian kalian yang sudi memahami kesibukan sehingga mengurangi perhatian untuk kalian semua.

Sembah sujud dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ibunda Sukartinem yang telah mendidik dan membesarkan penulis, berkat dorongan dan iringan doa serta kasih sayang beliau telah memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Sembah sujud dan iringan doa juga penulis haturkan kepada Ayahanda alm. Soemaono Doetosendjojo yang telah mendidik dan membesarkan penulis, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT.

Ucapan terima kasih dan sembah sujud juga penulis haturkan kepada Bapak Komari dan Ibu Sutiyah, mertua penulis, yang telah mendorong demi suksesnya studi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penulis, dengan ketulusan hati yang ikhlas dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif demi sempurnanya penulisan ini. Dan semoga buah tangan yang tiada harganya ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berminat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2008

Penulis

Tri Wahyu Widiastuti, SH.

## ABSTRAK

Selama ini korban kejahatan khususnya perkosaan tidak mendapat perhatian yang sepantasnya dalam hukum pidana. Korban perkosaan, sebagai pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak pidana seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Hal ini karena negara berkewajiban memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Perlindungan korban perkosaan dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan serta bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Bagi pelaku kejahatan, penjatuhan sanksi ganti rugi kepada korban (restitusi) akan mengembangkan tanggung jawab pelaku dan secara konkrit telah menghilangkan noda akibat perbuatannya, sehingga akan memudahkan pembinaan terhadap pelaku dalam lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia? dan bagaimana prospek pengaturan/formulasi perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan perlindungan terhadap korban perkosaan, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan cara deskriptif analisis. Penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang perlindungan hukum pidana terhadap korban perkosaan.

Kebijakan perlindungan terhadap korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Pasal 98-101 KUHP, yang memberi kesempatan pada korban perkosaan untuk mengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana. Terhadap permohonan tersebut, hakim dapat menolak atau menerima dan bila hakim menerima maka hanya untuk ganti kerugian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan korban perkosaan (ganti kerugian yang bersifat materil). Disamping itu penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut bersifat aksesoir. Dalam KUHP ada Pasal 14c yang memberi perlindungan pada korban dengan ganti kerugian dari pelaku sebagai syarat khusus bagi pelaku untuk tidak menjalani pidana.

Prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang, yaitu dalam Rancangan UU KUHP diberikan dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan diancam dengan pidana denda secara tunggal.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, perlindungan, korban perkosaan.

## ABSTRACT

In the criminal law victim of wickedness in particular rape is not enough notice. The victim of rape, should be notice and protection of law, because obligation of state is take care of and raise welfare his citizen. Protection to the victim of rape is very important for victim, family, offender and crime prevention. Restitution from the offender will increase responsibility and disappear guilty feel, so will be easier for character building in the jail.

Set of problem in this thesis are why the policy of protection to the rape victim in Indonesia criminal law and why formulation prospect protection rape victim in criminal law in the future.

This research use juridical normative method for finding norm of law in criminal law. The data source is secondary data or library study. The purpose of this research and giving explanation about data so able to give argumentation about criminal law protection to rape victim.

Protection policy to the rape victim in Indonesia criminal law arrange in section/article 98-101 KUHP, which giving to the victim for accuse permission merger of compensation to the process of criminal justice. The judge can receive or push, if judge receive only for compensation cost rape victim (material cost). In other side merger of compensation claim is accessory characteristic. Section 14c KUHP give protection to victim with compensation from offender as special condition for offender not do his punishment.

The future of rape victim in criminal law in draft of KUHP give compensation in subsidiary punishment. In this case judge can give sanction together with primary punishment or autonomy if this crime threaten with fine sanction single.

Key words : criminal law policy, protection, rape victim.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vii
Abstract.....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan/Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Pemikiran .....	10
E. Metode Penelitian .....	18
F. Sistematika Penyajian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana ....	21
B. Pengertian Perkosaan dan Korban .....	29
C. Perlindungan Korban .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Pengaturan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum	

Pidana Positif Indonesia.....	51
B. Prospek Pengaturan/Formulasi Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Dimasa yang akan Datang .....	86
BAB IV PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang.**

Pembangunan yang sekarang terus dilakukan bangsa Indonesia merupakan usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan bangsa lain baik di bidang politik, ekonomi maupun hukum. Sebagai negara atau bangsa yang merdeka sudah selayaknya bangsa Indonesia membangun instrumen-instrumen politik, ekonomi maupun hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia.

Pembangunan hukum bertujuan mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspek, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberikan patokan, pengarahannya dan dorongan dalam perubahan sosial menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan KUHP nasional untuk menggantikan KUHP (WvS) yang kini berlaku menjadi sangat mendesak karena disadari bahwa setelah lebih dari lima puluh tahun Indonesia merdeka masih menggunakan hukum pidana yang diciptakan oleh bangsa lain yang mempunyai falsafah dan pandangan hidup yang berbeda dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief <sup>1</sup>, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk material seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian immaterial yang susah, bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan akan bayang-bayang yang pernah dialaminya.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

Berdasarkan kerugian yang diderita korban, maka program-program pemberian bantuan dan santunan kepada korban kejahatan merupakan perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana.

Dalam hukum perdata pengenaan ganti rugi merupakan masalah yang biasa. Baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum yang tertulis, yaitu dalam Pasal 1365 BW dan seterusnya. Sudah sewajarnya apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk mengganti kerugian. Perbuatan yang melawan hukum tersebut masih dikhususkan lagi, misalnya dalam hal rumah (gedung) ambruk, dan dalam hal penghinaan. Masalah ganti rugi dalam hukum perdata tidak merupakan persoalan, hal ini karena prosedur untuk menuntut ganti rugi sudah umum diketahui.

Dalam hukum pidana memang ada beberapa ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya dalam Pasal 14c KUHP. Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus yaitu bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus

mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam Konsep KUHP nasional terlihat adanya kemajuan dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban kejahatan yaitu dengan diaturnya pemberian ganti rugi kepada korban. Jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang yang tidak memasukkan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan, maka dalam Konsep KUHP Nasional atau Rancangan UU KUHP terlihat adanya pengaturan pemberian ganti rugi pada korban sebagai salah satu pidana meskipun bersifat pidana tambahan.

Berhubung dengan pentingnya perhatian pada korban kejahatan, maka dalam pembentukan KUHP Nasional, masalah perlindungan korban kejahatan perlu pengaturan yang memadai untuk membantu memulihkan kondisi sosial ekonomi para korban kejahatan serta untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan karena terjadinya suatu kejahatan serta untuk memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Konsep KUHP.

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan

penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku.<sup>2</sup>

Penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, menurut pandangan masyarakat juga akan menanamkan kesan bahwa pelaku tidak saja telah dijatuhi sanksi pidana tetapi juga telah membayar “keuntungannya” dalam bentuk kepeduliannya memberikan ganti rugi kepada korban dari perbuatannya tersebut. Kesan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran pelaku tersebut di tengah-tengah masyarakat kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sikap masyarakat yang mau menerima kembali pelaku perkosaan tersebut pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku tindak pidana atau kejahatan perkosaan dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik di kemudian hari.

---

<sup>2</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 43.

Penjatuhan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan.

Dalam penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, juga perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana atau kejahatan perkosaan. Hal ini karena apabila pembayaran ganti rugi tersebut dipaksakan kepada si pelaku maka tujuan pemidanaan akan terhambat bahkan tidak akan tercapai, khususnya tujuan untuk mempengaruhi terhukum agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian beban yang melampaui batas kemampuannya akan membuat si terhukum menjadi lebih jahat lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan itu sendiri bersifat kriminogen, artinya justru menjadi sumber terjadinya kejahatan.

Keadaan inilah yang hendak dihindarkan oleh beberapa negara. Dimana penggantian kerugian tidak dibebankan kepada terhukum, melainkan negaralah yang memberi ganti kerugian kepada korban. Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan kemampuan negara untuk memberi ganti kerugian.

Korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kerugian yang bersifat immaterial atau penderitaan non fisik sudah sepantasnya

mendapat perhatian dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban perkosaan bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Terjadinya korban perkosaan dapat dianggap sebagai gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warga negaranya.

Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. Pada tingkat penegakan hukum, korban perkosaan seringkali diabaikan, dimana polisi tidak bertindak atas kepentingan orang yang melapor, tetapi perhatiannya tertuju pada ketertiban masyarakat, terhadap tindakan yang membahayakan lingkungan serta usaha-usaha untuk membatasi sumber-sumber timbulnya ketidaktertiban tersebut.

Dengan kata lain, penegakan hukum dan upaya ketertiban diletakkan pada kerangka hukum untuk masyarakat dan tidak dirancang untuk mengurangi penderitaan individu atau korban perkosaan sehingga akan menghasilkan ketidakpuasan bagi korban perkosaan.

Pada saat korban perkosaan melapor pada polisi bahwa ia telah menjadi korban tindak pidana perkosaan dan pada saat proses yudisiil mulai bekerja, maka korban secara rutin akan dihadapkan pada penangguhan atau penundaan, penjadwalan kembali serta kesewenang-wenangan lain, ini semua berarti hilangnya penghasilan, waktu, frustrasi dan kenyataan yang menyakitkan bahwa sistem peradilan pidana tidak berada seperti yang diharapkan dan memberi pelayanan kepada masyarakat melainkan melayani dirinya sendiri (sistem itu sendiri). Polisi seringkali menyudutkan korban perkosaan dan menganggap korban turut bersalah atas terjadinya perkosaan tersebut, misalnya dengan menganggap korban terlalu genit dan berpakaian mini sehingga mengundang lelaki melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya.

Dalam bekerjanya, sistem peradilan pidana mengambil alih hak korban perkosaan untuk menangani kejahatan yang menimpa dirinya, tetapi dalam bekerjanya sistem peradilan pidana belum mampu melindungi korban perkosaan. Selama ini sistem peradilan pidana lebih banyak memperhatikan tindak pidana dan pelaku tindak pidana, sedangkan korban khususnya dalam hal ini korban perkosaan kurang mendapat perhatian.

Korban tindak pidana perkosaan seringkali mendapat tanggapan atau reaksi yang kurang mengena dari masyarakat

maupun keluarganya sendiri. Masyarakat seringkali memberikan tanggapan yang kurang simpatik terhadap korban perkosaan dan berusaha menjauhi korban perkosaan.

Dalam penjatuhan sanksi pidana, seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana perkosaan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, dimana tindak pidana perkosaan yang menimpanya tersebut telah merusak fisik dan jiwanya serta menghancurkan masa depannya.

Dengan penjatuhan sanksi pidana yang terlalu ringan tersebut menyebabkan tujuan pemidanaan sebagai prevensi spesial dan prevensi general tidak tercapai secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya tindak pidana perkosaan akhir-akhir ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia ?
2. Bagaimana prospek pengaturan/formulasi perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang ?

### **C. Tujuan / Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui prospek pengaturan/formulasi perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana nasional dimasa yang akan datang.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Norma merupakan anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Dibelakang norma terdapat nilai, yang menjadi dasar dari norma. Nilai yaitu ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya. Nilai lebih abstrak dari norma, disamping itu sistem nilai suatu bangsa, masyarakat atau golongan tidaklah sama, sehingga norma yang berlaku di suatu bangsa, masyarakat atau golongan tidak selalu berlaku pada bangsa, masyarakat atau golongan lain.

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Saparinah Sadli menyatakan bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang.

Sedang perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan- ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>3</sup> Dari pengertian di atas terlihat bahwa kejahatan atau tindak pidana tidak hanya merupakan masalah kemanusiaan saja tetapi juga merupakan masalah sosial.

Dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan pihak korban kejahatan (*victims*). Oleh karena itu maka kedua pihak tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang. Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Pentingnya pengkajian terhadap eksistensi korban, disamping dalam rangka meninjau hubungan korban dengan pelaku (*victim offender relationship*) untuk kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, lebih-lebih juga dalam

---

<sup>3</sup> Saporinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hlm. 11.

rangka menentukan bentuk dan besarnya restitusi dan atau kompensasi yang akan diterima oleh korban, pengkajian tentang korban diarahkan juga untuk melengkapi data statistik kriminal resmi. Hal ini antara lain dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang berwenang dalam rangka menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan berpijak pada perspektif korban.

Statistik kriminal resmi tidak dapat mencerminkan gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini biasa disebut sebagai “angka gelap kejahatan” (*dark number of crime*), yaitu jumlah kriminalitas yang karena satu dan lain hal tidak terungkap, dan ternyata bahwa jumlah ini besar sekali sehingga muncul teori “gunung es” yaitu bahwa kriminalitas yang tampak, diketahui atau “dibuat terang” hanyalah merupakan puncak gunung es yang mengapung di permukaan air laut, sebenarnya yang berada di bawah permukaan sangatlah besar. Tidak terungkapnya jumlah kriminalitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, *pertama*, pelaku kriminal sendiri, dimana pelaku kejahatan tersebut sangat pandai dalam melakukan kejahatan sehingga tidak ketahuan atau tidak tertangkap. *Kedua*, aparat penegak hukum, dimana jumlah kriminalitas tidak terungkap karena aparat penegak hukum yang kurang dapat bekerja dengan baik sehingga pelaku kejahatan atau tindak pidana tidak tertangkap. *Ketiga*, sikap masyarakat, dimana sikap

masyarakat yang acuh tak acuh dalam menghadapi kriminalitas yang terjadi di lingkungannya. Dengan semakin meningkatnya sifat individualisme dalam masyarakat mengakibatkan sifat kebersamaan atau kegotongroyongan dalam masyarakat semakin menurun sehingga masyarakat kurang peka dalam menghadapi kejahatan yang terjadi.

*Keempat*, korban kejahatan sendiri, dilihat dari sudut korban kejahatan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terungkapnya jumlah kriminalitas yaitu :

1. Korban memang tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban, misalnya kehilangan harta milik yang sama sekali tidak dirasakan, karena harta milik tersebut banyak sekali jumlahnya.
2. Korban tidak mengetahui bahwa secara yuridis ia dapat menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan pihak lain, misalnya ada kecurangan dalam jual beli barang konsumsi di toko yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini korban tidak tahu atau tidak tahu harus berbuat apa.
3. Korban enggan bersusah payah berhubungan dengan aparat penegak hukum, karena dirasakan kerugiannya tidak terlalu besar dan dapat diabaikan saja, atau merasa bahwa tidak ada gunanya melaporkan.
4. Korban justru khawatir akan menderita keadaan yang lebih memalukan jika apa yang dialaminya dilaporkan pada penegak

hukum, misalnya dalam hal kejahatan perkosaan dan kejahatan seksual lainnya.

5. Korban takut akan terjadinya pembalasan dari pelaku jika ia melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan korban merasa tidak ada kepastian untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan korban merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Konggres PBB VII/1985 di Milan (tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*") dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Konggres ke-7 juga mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB, dimana rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi MU-PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 mengenai "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*".<sup>4</sup>

Dalam Resolusi MU-PBB No. 40/34 tersebut di atas dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 54.

yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dinyatakan, khususnya sewaktu menjelaskan "*Victim of Abuse of Power*", bahwa dalam pengertian "korban" termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM (hak asasi manusia) yang diakui secara internasional. Pengertian "kerugian" menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (korban).

Meskipun penderitaan yang dialami korban meliputi banyak aspek, namun demikian tidak semua aspek penderitaan korban tersebut dapat dilindungi atau diperhatikan dalam proses peradilan pidana dan oleh karena itu tidak dapat diharapkan semua aspek tersebut tercakup dalam kebijakan hukum pidana.

Perlindungan kepada korban tindak pidana perlu mendapat perhatian, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara wajib atau harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam

bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dalam hal ini negara mengambil alih semua reaksi sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang adanya tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, apabila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Disamping argumen kontrak sosial, ada argumen lain yaitu argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*), dimana negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui peningkatan

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 77.

pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Negara mengambil tanggung jawab terhadap keamanan warga negaranya baik mengenai keamanannya maupun mengenai ketertiban dalam hidup bermasyarakat karena negara mempunyai fasilitas untuk itu. Oleh karena itu jika terjadi suatu kejahatan yang membawa akibat penderitaan bagi korban, maka negara juga harus memperhatikan penderitaan korban tersebut baik dengan memberikan pelayanan ataupun melalui pengaturan hak-hak korban.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipakai untuk mengungkap kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan perlindungan terhadap korban perkosaan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen atau risalah perundang-

undangan, konsep (rancangan) undang-undang, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli serta ensiklopedi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena itu dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 4. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh atau terkumpul, kemudian diproses untuk diolah dan dianalisa. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan cara diskriptif analisis. Penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan kepada korban perkosaan.

## **F. Sistematika Penyajian**

Setelah uraian pendahuluan dalam Bab satu, selanjutnya dalam Bab dua, diuraikan mengenai pengertian hukum pidana dan kebijakan hukum pidana, pengertian perkosaan, korban dan perlindungan korban, pentingnya perlindungan korban dalam penegakan hukum pidana.

Bab tiga, diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisa yaitu kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia, penerapan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan korban perkosaan dan prospek pengaturan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana nasional dimasa yang akan datang.

Bab yang terakhir yaitu bab empat, diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hukum Pidana Dan Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai dua hal pokok yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.<sup>6</sup>

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan demikian disebut perbuatan yang dapat dipidana. Sedang pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Disamping pidana pokok ada pidana tambahan yang boleh dijatuhkan bersama dengan pidana pokok. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, parampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

---

<sup>6</sup>. Sudarto, *Hukum Pidana* I A, FH UNDIP, Semarang , 1975, hlm. 7

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Hukum menarik garis antara apa yang sesuai dengan hukum dan apa yang bersifat melawan hukum. Hukum tidak membiarkan perbuatan yang bersifat melawan hukum, hukum akan menggarap secara intensif perbuatan yang bersifat melawan hukum, baik perbuatan yang bersifat melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*), maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>7</sup>

Perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi tersebut merupakan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan sisi lain dari pembentukan hukum. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum dapat mengkuilifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum membawa konsekuensi bagi pembuatnya, yang akan digarap oleh hukum dengan mengenakan sanksi.

Tata hukum dibedakan menjadi tiga sistem penegakan hukum, dimana setiap sistem hukum didukung oleh alat perlengkapan negara yang mempunyai ketentuan sendiri. Yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum

---

<sup>7</sup>. Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm, 187

administrasi. Dalam ketiga sistem hukum tersebut terdapat tiga sistem sanksi yaitu sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana dan sanksi hukum administrasi. Sanksi hukum pidana merupakan sanksi paling berat, karena selain dapat dikenakan terhadap harta (pidana denda), badan (pidana perampasan kemerdekaan) bahkan nyawa (pidana mati) pelaku atau pembuatnya.

Terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat mencerminkan bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Kerugian yang timbul akibat kejahatan tersebut dapat diderita oleh korban itu sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung, misalnya sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya kepada korban.

Menurut Sudarto, hukum pidana mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hal ini berarti dengan hukum pidana diharapkan hubungan antar anggota masyarakat berjalan dengan tertib dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hubungan tersebut. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya yaitu dengan sanksi pidana dimana sifat sanksi dalam hukum pidana lebih tajam dari sanksi dalam cabang

hukum lainnya. Hal ini karena sanksi dalam hukum pidana berupa penderitaan atau nestapa yang dikenakan pada pelanggar undang-undang, baik terhadap harta (dalam hal ini sanksi pidana denda) maupun badan pelanggar (dalam hal ini sanksi pidana mati, penjara dan kurungan).<sup>8</sup>

Fungsi umum dan khusus hukum pidana tersebut dapat dilaksanakan atau diwujudkan dengan membuat suatu kebijakan hukum pidana yang memungkinkan peraturan hukum pidana positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman, baik kepada pembuat undang-undang, kepada pengadilan sebagai penerap undang-undang serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif serta pendekatan yang bersifat komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Politik atau kebijakan hukum pidana berarti melakukan pemilihan untuk menghasilkan

---

<sup>8</sup> . Sudarto, Op.cit., hlm.9.

<sup>9</sup> . Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, **hlm. 27**.

perundang-undangan pidana yang adil dan berdaya guna di masa kini maupun dimasa yang akan datang.

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Perundang-undangan pidana harus memenuhi syarat keadilan, maksudnya perundang-undangan pidana harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana yang selama ini terabaikan. Perundang-undangan pidana harus berdaya guna, maksudnya adalah perundang-undangan pidana harus dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengenakan sanksi pidana maupun tindakan. Dengan perundang-undangan pidana yang berkeadilan dan berdaya guna diharapkan dapat memberikan perlindungan pada masyarakat yang pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Marc Ancel berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari hukum pidana modern, disamping kriminologi dan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu dan seni yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih

baik dan memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, kepada pengadilan sebagai lembaga yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan agar bekerjasama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju serta sehat.<sup>10</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan pekerjaan teknik perundang-undangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik, pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif serta pendekatan yang bersifat komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya.

Kebijakan hukum pidana bila dikaitkan dengan pendapat Prof. Sudarto mengenai politik hukum, kebijakan hukum pidana merupakan usaha dalam mengadakan pemilihan atau mewujudkan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan di masa yang akan datang, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dapat mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam politik hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal. Dengan demikian kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Dengan kata lain bahwa

---

<sup>10</sup>. Ibid, hlm. 23.

kebijakan hukum pidana dengan pembuatan undang-undang merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dengan kebijakan sosialnya yang diartikan sebagai upaya yang rasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dilakukan dengan berbagai macam cara, yang salah satunya dengan mengadakan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan mengadakan reorientasi dan reformasi hukum pidana sehingga sesuai dengan nilai-nilai sentral politik, filosofi dan budaya yang terdapat pada masyarakat Indonesia.

Dengan pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah sosial untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Disamping itu dengan pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kejahatan dan memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Dengan pendekatan nilai diharapkan pembaharuan hukum pidana dapat melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai politik, filosofi, dan budaya masyarakat yang melandasi substantif hukum pidana.

Masalah pokok dalam kebijakan hukum pidana selain masalah kriminalisasi, adalah sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar.

Dalam penjatuhan pidana hendaknya mempertimbangkan efektifitas sanksi pidana itu sendiri. Sanksi pidana dikatakan efektif apabila pidana itu benar-benar dapat mencegah terjadinya tindak pidana, disamping itu pidana tersebut tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih merugikan atau berbahaya daripada apabila sanksi pidana tidak dijatuhkan, disamping itu tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian atau bahaya yang lebih kecil.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa pidana jangan digunakan apabila '*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*'.<sup>11</sup> Menurut Bassiouni, tujuan pengenaan pidana adalah mewujudkan kepentingan-kepentingan social yaitu 1. memelihara ketertiban dalam masyarakat, 2. melindungi masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku, 3. memasyarakatkan kembali si pelaku, 4. mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

## **B. Pengertian Perkosaan dan Korban.**

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat asosial dan melanggar hukum serta

---

<sup>11</sup> . Ibid., hlm. 39.

undang-undang pidana. Saparinah Sadli menyatakan bahwa tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Sedang perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>12</sup> Dari pengertian di atas terlihat bahwa **kejahatan** atau tindak pidana tidak hanya merupakan **masalah** kemanusiaan saja tetapi juga merupakan masalah sosial.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata perkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.<sup>13</sup> Dalam kamus lain kata perkosa diartikan dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedang kata perkosaan berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> . Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hlm. 11.

<sup>13</sup> . Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 673.

<sup>14</sup> . W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.74.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana perkosaan diatur dalam Bab XIV dengan judul Kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dalam Pasal 285. Pasal 285 KUHP tersebut menyatakan bahwa “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “. Berdasarkan Pasal 285 KUHP tersebut, dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tersebut.

Dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan pihak korban kejahatan (*victims*). Oleh karena itu maka kedua pihak tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang. Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Pengertian korban kejahatan tidak hanya sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak asasi manusia (HAM) seperti yang dikemukakan oleh Boy Mardjono Reksodiputro.<sup>15</sup> Dalam pemikiran semacam ini maka pengertian korbanpun diperluas. Tidak saja dari kejahatan konvensional (misalnya : pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pencurian) tetapi juga mencakup korban kejahatan-kejahatan non konvensional seperti : terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer. Kini pembicaraan mengenai korban juga meliputi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak itu pula ruang lingkup studi tentang korban ini **menjangkau** penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan,

---

<sup>15</sup> . Boy Mardjono Reksodiputro, dalam Sahetapy Et, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 96.

penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan sebagainya. Disejajarkan pula dalam hal ini adalah penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Sementara itu Arif Gosita memberi pengertian korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi dari orang yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah.<sup>16</sup> Pengertian korban dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan. (*A victim is a person who has suffered damage as a result*

---

<sup>16</sup>. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 41.

*of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime).*<sup>17</sup>

Pentingnya pengkajian terhadap eksistensi korban, disamping dalam rangka meninjau hubungan korban dengan pelaku (*victim offender relationship*) untuk kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, lebih-lebih dalam rangka menentukan bentuk dan besarnya restitusi dan atau kompensasi yang akan diterima oleh korban, pengkajian tentang korban diarahkan juga untuk melengkapi data statistik kriminal resmi. Hal ini antara lain dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang berwenang dalam rangka menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan bepijak pada perspektif korban.

Dalam Resolusi PBB tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse Of Power*" dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pengertian korban ini termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan (tidak

---

<sup>17</sup>. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984, hlm. 78.

berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.<sup>18</sup>

Dalam pengertian korban yang dirumuskan dalam **Resolusi** PBB seperti disebutkan di atas ternyata bahwa seseorang atau sekelompok orang sudah dapat dinyatakan sebagai korban meskipun pelaku kejahatan telah atau belum diketahui, ditangkap, ditahan, dituntut atau dipidana serta tanpa memandang adanya hubungan keluarga dengan korban.

Hubungan keluarga antara pelaku kejahatan dengan orang yang menjadi korban kejahatan perlu diperhatikan untuk menghindari agar jangan sampai terjadi karena adanya hubungan keluarga antara pelaku kejahatan dengan korban menyebabkan korban menjadi terabaikan. Jika hal ini terjadi, maka orang yang menjadi korban kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga akan menderita terus-menerus tanpa mendapat perhatian dan perlindungan. Oleh karena itu seiring dengan munculnya perhatian pada terjadinya kejahatan dalam rumah tangga (misal kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri atau perkosaan ayah terhadap anak), maka korban dari kejahatan

---

<sup>18</sup>. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 54.

dalam rumah tangga seyogyanya harus mendapat perhatian dan perlindungan seperti korban kejahatan lainnya.

Hal lain yang menarik untuk diperhatikan dan dikaji dari pengertian korban seperti yang dirumuskan dalam resolusi PBB No. 40/34 adalah adanya keinginan untuk memperluas pengertian korban yang tidak saja terbatas pada korban perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain melainkan juga meliputi keluarga dari korban serta atau orang-orang lain yang menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian akibat tindakan atau usahanya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Memberikan perhatian dan perlindungan bahkan jika perlu dengan memberikan penghargaan terhadap orang yang menderita akibat mencegah timbulnya kejahatan/korban, tidak saja akan meringankan beban penderitaan/kerugian yang dirasakan oleh orang tersebut tetapi akan berpengaruh juga terhadap upaya mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah timbulnya kejahatan atau timbulnya korban kejahatan dalam masyarakat.

Berdasar pengertian-pengertian korban seperti dikemukakan di atas, terlihat bahwa pengertian korban meliputi semua orang yang menderita akibat perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain. Tetapi dalam tulisan ini pengertian korban terbatas pada masalah korban sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan.

### **C. Perlindungan Korban.**

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentu membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat dan hidup terikat oleh masyarakat serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum atau masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machtstaat*). Dengan demikian ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi *rechtstaat* maupun konsepsi *the rule of law* menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas negara *rechtstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, karena korban kejahatan perlu dilindungi, *pertama* masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti polisi, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

*Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu :

#### 1. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

#### 2. Teori tanggung jawab

Pada hakekatnya subjek hukum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang dapat membebaskannya.

### 3. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas khususnya

dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

## 2. Asas keadilan

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

## 3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

## 4. asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai, konsep pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan sebaiknya ditambahkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum (Acara) Pidana.

Dalam masalah perlindungan hukum bagi korban, maka terkait dua pihak yaitu korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan

pemerintah atau negara sebagai pihak yang memberi perlindungan. Hal ini karena pemerintah atau negaralah yang mempunyai kekuasaan.

Adanya korban kejahatan tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya kejahatan itu sendiri, namun selama ini perhatian terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perhatian terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana.

Dalam sejarah hukum Indonesia dapat dijumpai berbagai kitab undang-undang hukum. Salah satu diantaranya adalah yang berasal dari zaman Majapahit, yaitu yang disebut “perundang-undangan Agama”. Dalam perundang-undangan ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa. Meskipun ketentuan tersebut sekarang tidak berlaku, namun ada baiknya menyebutnya di sini, karena tampaknya ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli.

Gagasan penelesaian ganti rugi merupakan gagasan yang maju, dalam arti bahwa orang yang dirugikan dalam perkara pidana atau orang yang menjadi korban tindak pidana mendapat perhatian. Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat memprihatinkan, dimana korban tindak pidana seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek

penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada pelaku tindak pidana.

Dalam perundang-undangan Majapahit, tampak sekali hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban, misalnya :<sup>19</sup>

- Pasal 56 : Jika seorang pencuri mohon hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian (panglicawa) kepada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat.
- Pasal 242 : Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang hingga mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan tali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang mati itu.
- Pasal 19 : Barang siapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (patukucawa) empat kali.

Dalam sejarah hukum tersebut terlihat adanya hubungan pribadi antara si pelaku tindak pidana dan si korban, dalam arti bahwa si korban secara langsung menuntut balas atas apa yang diperlakukan

---

<sup>19</sup> . Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,, op. cit. Hlm. 191.

kepadanya. Permusuhan yang turun-temurun antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain adalah akibat dari perbuatan perseorangan. Kemudian balas-membalas ini berubah menjadi sistem komposisi, yang memungkinkan perasaan balas dendam itu dipenuhi tanpa adanya pembalasan lagi. Pelaksanaan pembalasan yang semula bersifat perdata berubah sifatnya menjadi sesuatu yang menyangkut kepentingan umum. Ada penguasa yang mengenakan pidana sebagai yang mewakili kepentingan umum. Apabila semula batas antara perkara pidana dan perkara perdata tidak jelas, maka kemudian ada pemisahan antara kedua bidang tersebut. Semula si pembuat berhadapan dengan si korban, maka sekarang si pembuat (pelaku tindak pidana) berhadapan dengan penguasa, c.q. jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum. Kedudukan si korban menjadi hanya sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum tersebut. Oleh karena itu suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan, akan tetapi sebagai sesuatu yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan sesuatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum (*inbreuk op de rechtsorde*). Dengan demikian maka orang yang dirugikan (korban tindak pidana) tidak mempunyai arti atau dengan kata lain si korban *diabstrakkan*. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana seolah-olah ia “tidak dimanusiakan”, dimana ia hanya sebagai

saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana guna dijadikan alat bukti mengenai kesalahan si pelaku tindak pidana. Dalam proses selanjutnya si korban tidak diperhitungkan lagi, pada pembacaan keputusan tentang pidana yang dijatuhkan (apabila dinyatakan bersalah) si korban tidak hadir, karena memang tidak diperlukan kehadirannya.

Dalam situasi yang demikian, masalah ganti rugi sama sekali tidak mendapat perhatian. Menurut pandangan klasik (aliran klasik) apabila orang yang dirugikan menghendaki penggantian kerugian ia dapat melalui jalan yang panjang yang diberikan hukum perdata.

Tahun 1948 Von Hentig menulis buku yang berjudul "*The Criminal and his Victim*" (Penjahat dan korbannya), dimana para ahli kriminologi tidak hanya memperhatikan pelaku tindak pidana saja tetapi juga memperhatikan orang-orang yang menjadi korban tindak pidana.

Pengaturan pemberian ganti rugi yang sangat sederhana baik dalam KUHP maupun dalam KUHP yang berlaku sekarang menunjukkan tidak ada atau kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap korban yang telah menderita sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana.

Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan hukum pidana dan pembentukan KUHP Nasional khususnya, masalah perlindungan

korban terutama yang menyangkut pemberian ganti rugi kepada korban perlu mendapat perhatian yang sewajarnya. Dengan memberikan perhatian kepada korban kejahatan maka akan meminimalkan kemungkinan terjadinya korban kedua kali (*victim secondary*) bagi korban. Disamping itu dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kejahatan maka sesungguhnya hukum pidana telah ikut membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan jalan meminimalkan penderitaan para korban kejahatan atau tindak pidana.

Dalam Konsep KUHP nasional terlihat adanya kemajuan dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban kejahatan yaitu dengan diaturnya pemberian ganti rugi kepada korban. Jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang yang tidak memasukkan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan, maka dalam Konsep KUHP nasional terlihat adanya pengaturan pemberian ganti rugi pada korban sebagai salah satu pidana meskipun bersifat pidana tambahan.

Berhubung dengan pentingnya perhatian pada korban kejahatan, maka dalam rangka pembentukan KUHP nasional, masalah perlindungan korban kejahatan perlu pengaturan yang memadai untuk membantu memulihkan kondisi sosial ekonomi para korban kejahatan

serta untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan karena terjadinya suatu kejahatan serta untuk memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Konsep KUHP.

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku.<sup>20</sup>

Penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, menurut pandangan masyarakat juga akan menanamkan kesan bahwa pelaku tidak saja telah dijatuhi sanksi pidana tetapi juga telah membayar

---

<sup>20</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 43.

“keuntungannya” dalam bentuk kepeduliannya memberikan ganti rugi kepada korban dari perbuatannya tersebut. Kesan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran pelaku tersebut di tengah-tengah masyarakat kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sikap masyarakat yang mau menerima kembali pelaku perkosaan tersebut pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku tindak pidana atau kejahatan perkosaan dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik di kemudian hari.

Penjatuhan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan.

Pentingnya memberikan perhatian pada perlindungan korban didasarkan pada pemikiran bahwa bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> . Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998, hlm. 77.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan dalam pengaturan hukum pidana juga berdasarkan alasan kontrak sosial (*social contract argument*) dimana negara mengambil alih semua reaksi sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi dan argument solidaritas sosial (*social solidarity argument*), dimana negara mengambil tanggung jawab terhadap keamanan warga negaranya baik mengenai keamanan maupun ketertiban dalam hidup bermasyarakat karena negara mempunyai fasilitas untuk itu. Oleh karena itu jika terjadi kejahatan yang membawa akibat penderitaan bagi korban, maka negara juga harus memperhatikan penderitaan korban baik dengan memberi pelayanan atau melalui pengaturan hak-hak korban.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.**

Usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang bersifat teknis, misalnya bagaimana menentukan metode penjatuhan sanksi yang tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku tindak pidana atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, peningkatan saran dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional. Akibatnya fokus perhatian pada korban tindak pidana sering diabaikan.

Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, masalahnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidanya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

Kedudukan korban seakan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada

dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.

Penggantian kerugian berupa materi (barang atau uang) merupakan salah satu bentuk pembedaan tertua yang pernah dikenal dalam peradaban manusia. Setiap kelompok manusia di dunia mengenal ganti kerugian berupa materi, tidak terkecuali di Indonesia. Mulai dari jaman kerajaan dahulu hingga sekarang, khususnya di lingkungan masyarakat adat, sistem ganti kerugian sebagai salah satu bentuk sistem pembedaan masih diakui eksistensinya.

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, dimana dirumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Perbuatan persetubuhan

dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita (adanya penetrasi penis ke dalam vagina). Kemaluan (alat kelamin) dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi. Hal ini karena meskipun keluarnya mani dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu, Untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani.

Menurut Mulyana W. Kusuma, Fakta dari terjadinya perkosaan adalah :<sup>22</sup>

- Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Ia merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan;
- Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada kenyataannya, banyak perkosaan dapat menimpa siapa saja, tidak peduli cantik atau tidak, semua umur dan semua kelas social;
- Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Perkosaan dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia;
- Hampir setengah dari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban dan pada siang hari;
- Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan. Trauma perkosaan sulit dihilangkan seumur hidup korban.

---

<sup>22</sup> . Mulyana W. Kusuma, dalam Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind-Hill-Co, 1997.

Penderitaan yang dialami dan diderita menjadikan korban perkosaan berusaha melupakan tragedi yang dialaminya secepat mungkin, sebagian berusaha menolak kenyataan bahwa perkosaan itu telah terjadi. Korban perkosaan berusaha menyimpan peristiwa perkosaan tersebut dari keluarga, tetangga dan teman-temannya, bahkan korban takut bahwa media massa akan mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya. Korban perkosaan percaya bahwa rumah sakit, polisi dan pengadilan tidak banyak membantu dan korban takut proses pembuktian akan menelanjangi kehidupan pribadinya dan menyalahkannya dalam terjadinya perkosaan serta ketakutan atau kekawatiran tidak seorangpun menerima perkosaan itu menurut versinya.

Kepedihan dan penderitaan yang korban alami sudah dimulai pada saat terjadinya perkosaan dan terus berlanjut selama 24 jam pertama, tetapi hal itu bisa juga berlanjut berminggu-minggu bahkan bernulan-bulan atau bertahun-tahun dan mungkin sepanjang sisa hidupnya. Disamping trauma yang dialami selama perkosaan, penderitaan korban terutama pada seberapa besar kesalahan ditimpakan kepadanya oleh keluarganya, teman-temannya, polisi, dokter, pengadilan bahkan dari dirinya sendiri.

Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum yaitu tersangka atau terdakwa. Tersangka

atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau orang yang dianggap telah melanggar nilai-nilai yang disepakati bersama harus berhadapan dengan aparat Negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai wakil negara yang telah menerima mandat dari warga masyarakatnya, aparat penegak hukum memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelaku tindak pidana. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekawatiran akan adanya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang menimbulkan kekawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/ terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila kemudian muncul simpati pada pihak yang lemah ini. Bentuk simpati ini antara lain dengan diberikannya seperangkat hak pada tersangka / terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil.

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana. Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka / terdakwa mengakibatkan diabaikannya pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu korban (sebagai saksi utama yang mengalami atau menjadi obyek tindak pidana).

Pengkajian mengenai perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan diartikan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pemidanaan melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan). Disini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis di lain pihak dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai "*system of institutional trust*" / sistem kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang

---

<sup>23</sup>. Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang UNDIP, 1997, hlm. 176-177.

menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian terhadap sistem kepercayaan tersebut.

2. Adanya argumen kontrak sosial yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, sehingga bila terjadi kejahatan dan membawa korban, dalam hal ini negara harus bertanggungjawab memperhatikan kebutuhan korban. Argumen solidaritas sosial, dimana negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. Perlindungan korban kejahatan dikaitkan dengan salah satu tujuan pidana yaitu menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Konsep KUHP Nasional yang baru.

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dari hal-hal tersebut di atas, yaitu bahwa perlindungan terhadap korban diartikan sebagai apabila pelaku telah dipidana dan diproses. Padahal proses pidana tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja, namun mulai

tingkat pemeriksaan di kepolisian proses pemidanaan tersebut telah dimulai dan dalam hal ini korban terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perwujudan perlindungan korban perlu ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian. Apakah bekerjanya aparat penegak hukum tersebut justru menimbulkan "*second victimization*" terhadap korban.

Korban tindak pidana khususnya perkosaan perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana perkosaan. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Korban kejahatan hadir dalam proses peradilan pidana dengan dua kapasitas yang berbeda. *Pertama*, korban hadir sebagai saksi. Dalam hal ini korban memberikan kesaksian mengenai peristiwa yang pernah ia alami dalam rangka mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. *Kedua*, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana

yang telah menimbulkan kerugian atau penderitaan pada dirinya (korban).

Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban.

Konsep modern *social defence* Marc Ancel diinterpretasikan sebagai "*The prevention of crime and the treatment of offenders*". Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa konsekuensi dari konsep modern *social defence* adalah tujuan dari politik hukum pidana adalah '*systematic resocialization of offenders*'. Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku tindak pidana, meskipun ia harus membayar kejahatan dengan hukumannya.<sup>24</sup>

Terlihat dari pendapat Marc Ancel di atas, bahwa konsep perlindungan masyarakat diasumsikan sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana, hal ini mengindikasikan bahwa korban kurang mendapat perhatian dari konsep ini. Perlindungan

---

<sup>24</sup> .Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hlm. 83.

korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan terjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Padahal dengan dijatuhinya pelaku dengan pidana seberat apapun, korban tetap menderita kerugian atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Perlindungan korban menjadi teranulir dan limitatif dalam konsep ini dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian '*access to justice fair treatment to the victim*', maupun pemikiran terhadap kompensasi, restitusi maupun bantuan hukum.

Dalam simposium pembaharuan hukum nasional tahun 1980, dinyatakan bahwa perumusan yang luas mengenai konsep perlindungan masyarakat yaitu disamping perlindungan masyarakat dari kejahatan, keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat juga dimasukkan unsur perlunya memperhatikan kepentingan korban.<sup>25</sup>

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula dalam hasil Kongres di Milan yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu ditegaskan bahwa perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> . Barda Nawawi arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Ananta, 1994, hlm. 91.

<sup>26</sup> . Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19-20.

Berdasarkan terminologi di atas, jelaslah bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan atau *social welfare policy* dan *social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.

Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial mencakup kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat mempunyai konsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Dalam hal ini sebenarnya *social defence* tidak hanya ditujukan sebagai '*the systematic resocialization of the offender*' sebagaimana dikemukakan Marc Ancel di atas, melainkan terfokus pula pada perlindungan hak asasi dan martabat korban dalam proses peradilan pidana yang juga tidak lepas dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bagi korban atau masyarakat. Dalam kata lain orientasi viktimologi juga tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang tidak menderita atau menjadi korban dalam arti luas.

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Hal ini juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa :” Setiap orang berhak atas suatu standar

kehidupan yang memadai untuk kesejahteraan dan kesehatan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan diluar kekuasaannya".<sup>27</sup>

Dalam praktek penegakan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi (saksi korban) yang seringkali mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan. Dalam persidangan, kedudukan/posisi korban diwakili penegak hukum, dimana reaksi terhadap pelaku tindak pidana menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan. Dalam hal ini pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seorang warga ditindak oleh negara karena *pertama*, pelanggaran tersebut dianggap sebagai 'serangan' terhadap masyarakat, *kedua*, tindakan negara tersebut dianggap sebagai reaksi negara terhadap kejahatan untuk mengambil alih kepentingan dan kebutuhan korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan negara ini seringkali tidak mengikut sertakan korban (dalam arti minta pendapat korban tentang pelanggaran haknya) untuk menentukan pengambilan keputusan badan penegak hukum.

---

<sup>27</sup> . James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Right, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 267.

Dalam hukum pidana dikenal ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi atau kompensasi. Dalam hal ini restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku tindak pidana sedang kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan.

Pasal 98 KUHAP memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana, dimana ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akan memudahkan korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri. Gugatan ganti rugi ini tetap bersifat keperdataan walaupun diberikan melalui proses pidana. Di samping itu KUHAP tidak mengatur bagaimana bila pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar ganti rugi tersebut kepada korban. Proses penggabungan perkara ganti kerugian inipun bersifat fakultatif, dimana dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa hakim dapat menolak atau menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban atau keluarganya.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP mengadakan pembatasan, dimana ganti kerugian yang diajukan ganti kerugian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan korban atau ganti kerugian yang bersifat materiil,

sedang kerugian yang bersifat immaterial tidak dapat diterima. Kerugian immaterial tersebut harus diajukan dalam perkara perdata.

Dalam Pasal 100 ayat (20) KUHAP disebutkan bahwa apabila terdakwa dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan banding atas putusan atau penetapan gugatan ganti kerugiannya. Sifat accesoris atau tergantung dalam putusan penggabungan perkara tersebut menurut M.Yahya Harahap meliputi 2 segi yaitu :<sup>28</sup>

1. Putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap apabila putusan perkara pidana berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara tidak merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidananya.
2. Berkenaan dengan pemeriksaan banding, putusan ganti kerugian tidak berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya.

Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa ganti rugi dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang

---

<sup>28</sup>. Moeljatno, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid III*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 607-608.

dapat menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Sedang kerugian yang bersifat immaterial tidak dapat dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini. Berdasar pada Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mencerminkan bahwa perlindungan korban dalam proses peradilan pidana belum maksimal karena hanya kerugian materiil saja yang mendapat ganti sedang kerugian immaterial tidak. Padahal dalam kenyataannya kerugian immaterial (misalnya trauma fisik maupun psikis) yang membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan.

Berdasar uraian di atas secara garis besar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan khususnya perkosaan dalam suatu proses peradilan pidana yaitu :

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum.

Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHP).

Hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.

2. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi.

Hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHP). Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materiil. Oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.

3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi pada tersangka/terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti rugi dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti rugi terhadap terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya.

4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHP). Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan

suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya.

Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui cara penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHP, pihak-pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut ditujukan kepada "pelaku tindak pidana" (terdakwa).
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tersebut digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Dalam KUHP tidak dikenal jenis sanksi pidana ganti kerugian. KUHP hanya mengatur ganti rugi dalam pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 c yang pada dasarnya ganti rugi tersebut tidak

bersifat pidana tetapi sekedar pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana bagi pelaku.

Ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP tidak menjamin bahwa korban secara otomatis memperoleh ganti rugi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hal ini karena walaupun terdakwa diputus dengan pidana bersyarat namun tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mencantumkan syarat khusus berupa ganti kerugian. Dalam penjatuhan pidana bersyarat, hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk mencantumkan/menjatuhkan syarat umum sebagai syarat mutlak dalam pidana bersyarat, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan. Ganti rugi dalam Pasal 14 c KUHP seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok, dan tidak dapat dijatuhkan hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri. Jadi ganti rugi hanya sebagai syarat khusus yang bersifat fakultatif untuk tidak dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada terpidana. Dalam hal ini hakim tidak mempunyai pedoman secara yuridis normatif untuk menerapkan pidana bersyarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan lembaga pidana bersyarat dalam KUHP belum mencerminkan perlindungan terhadap korban karena masih berorientasi pada kepentingan pelaku.

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* ketentuan huruf A mengenai *Victim of*

*crime sub judul Acces to justice and fair treatment* butir 4,5,6 dan 7 memuat :<sup>29</sup>

4. Korban harus diperlakukan dengan penuh rasa kasihan dan respek untuk martabatnya. Mereka berhak untuk mengakses mekanisme peradilan terhadapnya dan segera memperoleh ganti rugi yang dilegitimasi oleh perundang-undangan dari penderitaan yang didapat.
5. Peradilan dan proses administrasinya harus dibangun dan dikuatkan untuk keperluan korban memperoleh ganti rugi baik secara prosedur formal maupun informal yang terbaik, adil, dan dapat diterima korban. Korban harus mendapat informasi mengenai hak-haknya dalam meminta mekanisme ganti rugi yang terus-menerus.
6. Tanggung jawab dari proses peradilan untuk kebutuhan korban harus memfasilitasi beberapa hal :
  - a. Menginformasikan korban mengenai peran dan kesempatannya, waktu dan proses penyelesaian kasusnya, khususnya pada kejahatan serius dan dimana memperoleh informasi.
  - b. Memberi perhatian pada korban untuk dihadirkan dan dipertimbangkan atau didengar secara tepat dalam proses peradilan dimana mempengaruhi kepentingan korban, tanpa syak wasangka terhadap terdakwa dan konsisten dengan peradilan pidana nasional.
  - c. Menyediakan asistensi atau pendampingan yang pantas bagi korban sepanjang proses hukumnya.
  - d. Memberi persyaratan yang meminimalkan penderitaan korban, melindungi privasi korban ketika perlu dan keamanannya termasuk keluarganya dan kepentingan dalam kesaksiannya dari intimidasi dan pembalasan dendam.
  - e. Menghindari penundaan dalam penanganan kasus dan eksekusi untuk ketertiban atau menanggung tanggungan bagi korban
7. Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan pribumi, harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan perujukan dan pemberian ganti rugi kepada para korban.

---

<sup>29</sup> . Barda Nawawi Arief, op. cit, hlm. 45-46.

Menurut Arif Gosita, korban kejahatan mempunyai hak dan kewajiban dalam sistem peradilan pidana. Hak-hak korban tersebut antara lain :<sup>30</sup>

1. Berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindak pidana tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapat hak miliknya kembali.
6. Mendapat perlindungan dari ancaman pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Dalam KUHAP ada beberapa pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu :

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101)
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1)
3. Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1)
4. Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan kasasi (Pasal 244). Hak ini menyangkut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Hak ini ada apabila terhadap perkara pidana tersebut diajukan upaya hukum.

---

<sup>30</sup> . Barda Nawawi Arief, op. cit, hlm. 53-54.

5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168)
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1)
7. Hak untuk didampingi penterjemah (Pasal 178 ayat 1)
8. Hak untuk mendapat penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1)

Berdasar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut terlihat bahwa perlindungan hak-hak korban masih sedikit bila dibandingkan dengan hak-hak pelaku tindak pidana. *Pertama*, hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak diakomodasi bagi korban. Korban harus berhadapan dengan perilaku aparat penegak hukum dan pelaku. Korban seakan-akan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukum. *Kedua*, hak korban untuk mengetahui sejauhmana proses peradilan pidana terhadap kasus yang menimpa dirinya. *Ketiga*, hak korban untuk memperoleh pendampingan dalam mengurangi penderitaan yang dilaminya, baik secara moral, psikologis dan sosial. *Keempat*, hak korban untuk mendapat jaminan keamanan dari tekanan maupun teror pelaku atau keluarganya.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban No 13 tahun 2006 yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006 berusaha memberikan perlindungan pada saksi dan korban tindak pidana. Dalam pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun, yaitu penegak

hukum sering mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal peran saksi (korban) dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Tindakan teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentu harus ada jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Undang-undang No 13 tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas (Pasal 1 angka 1), yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi akibat tindak pidana, tetapi bisa juga kombinasi diantara ketiganya.

Pasal 5 Undang-Undang No 13 tahun 2006 mengatur beberapa hak saksi dan korban yaitu :

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. membeikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapatkan identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapatkan nasihat hukum;
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan korban tindak

pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penjelasan Pasal 5 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu” antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dengan demikian tidak setiap saksi dan korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

Khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 13 tahun 2006, tidak hanya berhak atas perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, tetapi juga berhak mendapat bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban (Penjelasan Pasal 6 huruf b).

Perlindungan lain yang diberikan kepada saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana yaitu :

1. memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, setelah ada ijin dari hakim (Pasal 9 ayat 1);

2. saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur juga tentang lembaga yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibukota namun memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan/kebutuhan.

Anggota LPSK terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat.

Seseorang yang dimasukkan dalam program perlindungan saksi dari LPSK, harus mendapat kepastian bahwa mereka akan diproses tepat waktu. LPSK diberi waktu selama tujuh hari untuk menanggapi, tetapi tidak ada ketentuan apapun yang dikeluarkan untuk mempercepat persyaratan-persyaratan tersebut dalam kasus-kasus yang sifatnya darurat, seperti pelanggaran HAM yang melibatkan pembunuhan oleh aparat militer atau pesonil. Terlebih hak untuk mendapatkan asistensi medis dan rehabilitasi psikologi hanya dapat diterapkan pada korban

pelanggaran HAM saja, sementara korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak termasuk untuk asistensi dan perlindungan semacam itu.

Berdasarkan Pasal 28 UU No 13 tahun 2006, kondisi untuk adanya perlindungan didasarkan pada pentingnya pemberian informasi saksi atau korban, tingkat ancaman, hasil asistensi medis dan analisa psikologis serta catatan kriminal saksi tersebut. Tidak disebutkan dalam undang-undang mengenai motif dibalik pengancaman maupun indikasi apapun yang dibuat dalam hal mana aspek-aspek pendampingan diperlukan.

Untuk mengakhiri perlindungan, bukti meyakinkan adanya ketidakamanan bukan syarat mutlak. Tanpa adanya bukti tersebut, setiap petugas yang berwenang dapat mengakhiri perlindungan saksi yang dimohonkan oleh petugas yang sama (Pasal 32 angka 1b).

Perlindungan dalam UU No 13 tahun 2006 perumusannya sangat kabur atau tidak jelas, seperti “memberi rasa aman” dalam Pasal 1 angka 6, hak saksi atau korban untuk memperoleh identitas baru, relokasi, nasihat hukum dan bantuan biaya hidup sementara dalam Pasal 5 angka 1 tetapi tidak secara mutlak memerlukan relokasi ke luar negeri atau mendapatkan pekerjaan baru bagi saksi atau korban sebagaimana lazim terjadi di negara lain. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut tidak diperjelas baik dalam penjelasan prosedural atau petunjuk pelaksanaan. Akibatnya implementasi perlindungan tidak

tersentuh dalam undang-undang dan dengan demikian membuka segala macam interpretasi dan pelaksanaan yang sewenang-wenang.

Tidak ada ketentuan untuk memberi perlindungan bagi saksi dari aparat bersenjata untuk menjamin keamanan secara fisik maupun indikasi yang menunjukkan kepada siapa yang berwenang mengambil langkah tersebut. Pasal 36 ayat 1 hanya memberi mandat pada LPSK untuk “bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait”. Namun instansi itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan kewenangannya. Dalam undang-undang tidak disebutkan persyaratan bagi anggota LPSK dalam hal pelatihan profesional. Namun Pasal 11 ayat 3 menyatakan bahwa LPSK memiliki perwakilan di daerah sesuai keperluan. Apabila kepolisian terlibat dalam perlindungan sebagaimana disyaratkan undang-undang, maka keselamatan saksi pasti tidak terjamin, hal ini karena kebanyakan pelaku dalam pelanggaran HAM adalah aparat kepolisian.

Tata letak dalam persidangan Indonesia yang menempatkan korban dalam posisi antara penuntut umum dan terdakwa, sambil menghadap majelis hakim sedikit banyak mempengaruhi “rasa aman”nya memberikan dampak bagi kesediaan saksi (korban) untuk memberikan keterangan di persidangan.

Dalam Undang-undang No 13 tahun 2006 disebutkan bahwa pendanaan diperoleh dari anggaran negara, sementara untuk saat ini

tidak ada dana bagi lembaga untuk memulai pekerjaannya. Pendanaan yang belum tersedia akan menghambat pelaksanaan perlindungan bagi korban kejahatan. Dengan tidak jelasnya pengaturan-pengaturan dan tidak adanya komitmen pendanaan, maka menyulitkan LPSK untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Undang-undang ini tidak dapat memenuhi tuntutan korban kejahatan yang tidak terhitung jumlahnya atas sebuah sistem peradilan yang adil di sebuah negara yang dihantam dengan impunitas dan struktur komando yang korup dan tidak efisien di aparat kepolisian, militer dan sistem penuntutan.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Hal ini karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang / melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma / tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi hanya “*in abstracto*”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak

tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian / penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi / individual.

Perlindungan kepada korban tindak pidana perlu mendapat perhatian, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara wajib atau harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya.<sup>31</sup>

Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

---

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 77.

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dalam hal ini negara mengambil alih semua reaksi sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang adanya tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, apabila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Disamping argumen kontrak sosial, ada argumen lain yaitu argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*), dimana negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Negara mengambil tanggung jawab terhadap keamanan warga negaranya baik mengenai keamanannya maupun mengenai ketertiban dalam hidup bermasyarakat karena negara mempunyai fasilitas untuk itu. Oleh karena itu jika terjadi suatu kejahatan yang membawa akibat penderitaan bagi korban, maka negara juga harus memperhatikan penderitaan korban tersebut baik dengan memberikan pelayanan ataupun melalui pengaturan hak-hak korban.

Pengaturan perlindungan korban juga membawa keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku kejahatan serta dapat mewujudkan tercapainya tujuan pemidanaan. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya pengaturan perlindungan korban adalah :

1. Bagi korban, korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita kerugian mental/fisik, material maupun spiritual sebagai akibat dari tindak pidana, dan selama ini korban tersebut dalam proses peradilan pidana hanya sebagai saksi saja. Kehadiran korban sebagai saksi hanya menambah penderitaan bagi korban karena harus menghadap penyidik untuk memberikan keterangan serta harus menghadiri sidang pengadilan untuk memberikan kesaksian. Keadaan tersebut melelahkan, memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Korban kejahatan harus meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu, kadang mendapat ancaman dari pelaku kejahatan yang menyebabkan korban tidak aman atau keselamatan diri dan keluarganya terancam. Penderitaan korban tersebut dapat dikurangi apabila dalam perundang-undangan pidana maupun dalam proses peradilan pidana, korban tidak saja dijadikan obyek pemeriksaann untuk membuktikan adanya tindak pidana dan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi korban dijadikan subjek yang perlu mendapatkan hak-haknya sebagai orang yang dirugikan oleh suatu

tindak pidana. Dengan demikian perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana akan dapat mengurangi penderitaan yang dialami serta dapat memberikan keadilan pada diri korban.

## 2. Keuntungan bagi pelaku tindak pidana.

Perhatian dan perlindungan pada korban akan membawa konsekuensi perubahan atau penambahan jenis pidana yang dapat memberi kesempatan yang lebih besar pada hakim dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum pidana modern yang mulai memberikan perhatian pada hak-hak korban menunjukkan adanya keinginan untuk melindungi korban kejahatan dengan tetap memberikan perhatian pada kepentingan pelaku kejahatan serta kepentingan masyarakat. Hal ini terlihat misalnya dengan dimasukkannya pidana ganti rugi dalam berbagai peraturan perundangan serta adanya keinginan untuk memasukkan pidana ganti rugi dalam konsep rancangan KUHP nasional. Dalam **Pasal** 62 konsep rancangan KUHP nasional menyebutkan pidana tambahan terdiri dari :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian;

e. pemenuhan kewajiban adat.

Meskipun pembayaran ganti kerugian hanya sebagian dari bentuk pemenuhan hak-hak korban, tetapi hal itu telah menunjukkan adanya perhatian terhadap korban kejahatan. Hanya saja dalam konsep rancangan KUHP nasional ditentukan bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika telah ditentukan dalam pasal-pasal yang didakwakan/dilanggar akan membatasi hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan (ganti kerugian). Tetapi hal ini sedikit dapat dikesampingkan dengan adanya pasal 55 ayat 1 yang menentukan, bahwa jika pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.

### 3. Keuntungan bagi proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana mulai berjalan sejak diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana dapat diketahui melalui adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atau korban kejahatan, adanya pemberitaan pers/media massa, adanya kejahatan tertangkap tangan. Dengan adanya pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan, maka korban akan mempercayakan penyelesaian tindak pidana yang dialaminya melalui peradilan pidana.

### 4. Membantu mewujudkan tujuan pemidanaan.

Adanya keseimbangan antara pengaturan kepentingan pelaku tindak pidana dengan pengaturan kepentingan korban dalam hukum pidana, tidak saja memberikan keuntungan korban untuk memperoleh hak dan perlindungan yang selama ini cenderung diabaikan tetapi juga akan memberikan manfaat dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang pada akhirnya akan membawa kebaikan dan manfaat pada pelaku.

## **B. Prospek Pengaturan / Formulasi Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang (Rancangan UU KUHP)**

Bangsa Indonesia telah melakukan usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional, salah satunya dengan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Rancangan Undang-Undang KUHP) untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Usaha pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan aturan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan,

kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembaharuan hukum pidana materiil dalam Rancangan UU KUHP ini tidak membedakan antara tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran. Untuk kedua tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) tersebut dipakai istilah tindak pidana. Rancangan UU KUHP terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku Kesatu memuat aturan umum dan buku kedua memuat aturan tentang tindak pidana. Rancangan UU KUHP ini juga mengakui adanya tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini karena dalam kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia dimana ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa "Kewajiban Adat" yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi, namun pelaksanaan asas legalitas dan larangan analogi tetap ada dalam Rancangan UU KUHP tersebut.

Dengan adanya kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula manusia hukum (juridical person) yang biasa disebut korporasi. Hal ini karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan diaduknya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Disamping itu masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja.

Dalam Rancangan UU KUHP ini diatur mengenai jenis pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 60 yaitu :

Jenis pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Tutupan
- c. Pidana Pengawasan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Kerja Sosial

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan

kemerdekaan, karena dengan pelaksanaan kedua jenis pidana ini, terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat, dapat berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Urutan jenis pidana di atas menentukan berat ringannya pidana. Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Rancangan UU KUHP ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan jenis pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok, tetapi pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri. Hal ini untuk menunjukkan bahwa jenis pidana mati benar-benar bersifat khusus dan istimewa. Jenis pidana mati adalah jenis pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Di samping jenis-jenis pidana tersebut di atas, Rancangan UU KUHP mengatur pula jenis-jenis tindakan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan “tindakan” kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dikarenakan menderita gangguan jiwa atau penyakit atau retardasi mental. Selain daripada itu, dalam hal-hal tertentu tindakan dapat pula diberikan kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Rancangan UU KUHP ini dianut sistem pidanaan baru yang berupa ancaman pidana minimum khusus. Pengaturan sistem pidanaan baru ini dilakukan berdasarkan pada pokok pikiran :

- guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
- Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prefensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
- Apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dapat dipertimbangkan pula untuk pidana minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Dalam Rancangan UU KUHP ini ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Penggunaan sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran menggunakan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan situasi. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, karena yang diubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.

Rancangan UU KUHP juga mengatur mengenai jenis pidana dan cara pemidanaan secara khusus terhadap anak. Hal ini karena baik dipandang dari segi fisik maupun psikis anak berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, pengaturan mengenai jenis pidana dan

pidana secara khusus terhadap anak dikaitkan karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 423 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun :
  - a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
  - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
  - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
  - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
  - e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya;

- f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
2. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 :
- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan;
  - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Pasal 423 Rancangan UU KUHP yang menyebutkan batas minimal pidana bagi pelaku perkosaan adalah tiga tahun dan maksimal 12 tahun, merupakan kemajuan dibanding dengan Pasal 285 KUHP yang memberi ancaman hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal 12 tahun. Pencantuman ancaman pidana minimum khusus (tiga tahun pidana penjara) dimaksudkan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang seringkali harus kecewa atas putusan hakim yang dianggap kurang memperhatikan “pandangan masyarakat” maupun “pengaruh tindak pidana terhadap korban”. Disamping itu pemberlakuan batas hukuman minimum tiga tahun pidana penjara tersebut mempunyai efek penjeraan yang lebih kuat dibanding aturan lama (KUHP), karena hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sangatlah dibutuhkan.

Adanya kesamaan persepsi aparat penegak hukum atas ketercelaan tindak pidana perkosaan dalam masyarakat juga sangat penting. Hal ini karena seringkali aparat penegak hukum khususnya penyidik mempunyai persepsi bahwa tindak pidana perkosaan hanya sebagai perbuatan persetubuhan atau pelecehan seks, sehingga jaksa hanya menuntut hukuman rendah pada pelaku, demikian pula dengan hakim dimana dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan hal-hal atau keadaan yang meringankan dari pelaku, bukan terfokus (mempertimbangkan) pada penderitaan korban

Faktor kerugian dan penderitaan yang diderita korban serta persepsi tentang perkosaan dalam masyarakat harus mendasari penegakan hukun pidana perkosaan. Karena tanpa memperhatikan hal-hal tersebut maka akan berakibat pelaku tindak pidana perkosaan dihukum ringan, bahkan divonis bebas. Hal demikian pasti akan terjadi karena disamping faktor kerugian, penderitaan yang dialami korban dan persamaan persepsi, pembuktian kasus atau tindak pidana perkosaan bukanlah perkara gampang di samping perlu adanya keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana perkosaan yang dialaminya pada aparat penegak hukum.

Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Rancangan UU KUHP yang mengatur mengenai kewajiban hakim dalam pemidanaan yang harus mempertimbangkan :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pasal 50 Rancangan UU KUHP mengatur mengenai tujuan pembedaan yaitu :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Dengan terjadinya tindak pidana, berarti norma hukum yang berlaku dalam masyarakat telah dilanggar sehingga perlu ditegakkan kembali dengan memberi atau menjatuhkan sanksi kepada si pelanggar.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; Hal ini berarti penjatuhan sanksi atau hukuman pada pelaku tindak pidana disamping bertujuan membuatnya jera juga bermaksud membina agar pelaku menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; Hal ini berarti, dengan penjatuhan sanksi atau hukuman pada pelaku tindak pidana, diharapkan konflik yang terjadi akibat tindak pidana dapat hilang dan masyarakat kembali damai.
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan penjatuhan sanksi atau hukuman pada pelaku tindak pidana diharapkan dapat membebaskan pelaku dari rasa bersalah atas tindak pidana yang telah dia lakukan.

Namun demikian pembedaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, dalam hal ini pelaku tindak pidana.

Pasal mengenai perkosaan ini (Pasal 423 RUU KUHP) juga lebih maju karena memperluas cakupan tindak pidana perkosaan, yaitu tidak hanya berdasarkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bila laki-laki melakukan persetubuhan di luar perkawinan bertentangan dengan kehendak perempuan atau tanpa persetujuan perempuan tersebut, sudah dianggap sebagai perkosaan. Termasuk juga tindak perkosaan, bila persetubuhan dilakukan pada perempuan berusia di bawah 14 (empat belas) tahun walaupun ada persetujuan dari pihak perempuan. Selain itu, dianggap sebagai perkosaan bila dilakukan secara seks oral

dan anal atau memasukkan benda ke dalam vagina atau anus perempuan.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedang yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir pada orang yang diancam.

Penjelasan Pasal 423 ayat 1 huruf a dan b Rancangan UU KUHP menyebutkan bahwa persetujuan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak perempuan dapat dilihat dari adanya perlawanan dari pihak perempuan. Namun karena secara fisik maupun psikis keadaan perempuan terlalu lemah untuk melawan, maka persetujuan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut juga dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini. Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan, karena pada dasarnya dalam perkawinan tidak dapat terjadi perkosaan suami terhadap isterinya.

Penjelasan Pasal 423 ayat 1 huruf e Rancangan UU KUHP menyatakan bahwa ketentuan dalam huruf ini mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang dikenal sebagai "*statutory rape*", yaitu bahwa meskipun pihak perempuan memberikan persetujuan, namun

karena perempuan tersebut belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka persetujuan ini dikategorikan sebagai perkosaan menurut peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang KUHP ini juga melindungi perempuan dari “janji gombal” laki-laki, yaitu melalui Pasal 421 yang mempidanakan laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan tidak bersuami dengan janji dikawini tetapi kemudian mengingkari janji tersebut, dipidana dengan penjara paling lama empat tahun atau denda. Begitu juga bila laki-laki tidak beristeri bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami yang mengakibatkan kehamilan dan tidak bersedia mengawini, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda.

Tindak Pidana perkosaan merupakan kekerasan terburuk yang dapat dialami perempuan, bahkan lebih buruk dari pembunuhan, karena korban tindak pidana perkosaan akan mengalami trauma sepanjang hidupnya. Trauma ini dimulai dari ketika perkosaan terjadi, sesudah diperkosa, selama dalam pemeriksaan polisi dan jaksa, dalam persidangan dan menjalani hidup sesudahnya.

Sistem hukum yang ada di Indonesia, dan budaya patriarkhi yang amat kuat berakar di masyarakat menyebabkan perempuan sering menjadi pihak yang disalahkan ketika mengalami perkosaan. Tidak jarang korban merasa bahwa dialah yang menjadi penyebab

terjadinya perkosaan yang menimpa dirinya, dengan ungkapan-ungkapan dalam pemeriksaan seperti mengapa keluar malam sendirian, mengapa memakai baju pendek atau baju ketat, bahkan riwayat seksual korban dapat menyebabkan korban malah disalahkan.

Dalam penjatuhan pidana penjara diatur pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara seperti yang diatur dalam Rancangan UU KUHP Pasal 66 yang berbunyi bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 50 dan Pasal 51, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 66 Rancangan UU KUHP tersebut dimaksudkan untuk membantu hakim dalam meentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan, dimana dengan mempertimbangkan Pasal 50 dan Pasal 51 RUU KUHP hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif, sehingga tujuan pembedaan dapat diwujudkan.

Berdasarkan Pasal 66 Rancangan UU KUHP tersebut di atas jelas terlihat kurangnya perhatian atau perlindungan pada korban kejahatan dan sebaliknya banyak keadaan-keadaan yang menguntungkan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana perkosaan tidak akan dijatuhi pidana penjara apabila baru pertama kali melakukan tindak pidana perkosaan, hal ini tentu akan mendorong laki-laki untuk melakukan perkosaan. Pelaku yang telah membayar ganti kerugian kepada korban tidak dipidana penjara, hal ini tidak

mengandung efek jera bagi pelaku perkosaan. Orang kaya akan dengan mudah membayar ganti kerugian dan akan dengan mudah pula terhindar dari pidana penjara.

Ketentuan yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara apabila korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana, sangat merugikan korban tindak pidana perkosaan. Hal ini karena dalam peradilan pidana, korban perkosaan seringkali disalahkan atas terjadinya perkosaan.

Terjadinya tindak pidana di kalangan keluarga juga memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri akan sangat dirugikan dengan adanya ketentuan tersebut. Korban tindak pidana perkosaan, dimana pelakunya adalah kalangan keluarga korban, maka korban perkosaan akan sangat menderita trauma yang berkepanjangan bahkan seumur hidupnya. Korban perkosaan tersebut harus bertemu dan tinggal dalam lingkungan rumah yang sama dengan pelaku (orang) yang telah memperkosanya.

Perlu diperjuangkan perlindungan terhadap korban perkosaan, baik dalam pertimbangan penjatuhan pidana, ganti rugi, bahkan perlu suatu perlindungan khusus, misalnya perpindahan sekolah, tempat tinggal atau pekerjaan baru untuk proses “penyembuhan”

kehidupannya. Meskipun tampaknya untuk situasi Indonesia memang masih agak berat untuk merealisirnya, tetapi hal itu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi warganya khususnya korban perkosaan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum positif Indonesia selama ini belum terlaksana dengan baik, masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Perlindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Pasal 98-101 KUHP mengatur penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses perdilan pidana, dimana gugatan ganti kerugian yang dapat diterima oleh hakim adalah ganti kerugian yang bersifat materiil sedang kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diterima dan dapat diajukan dalam perkara perdata. Dalam KUHP diatur mengenai pidana bersyarat dalam Pasal 14 c yang pada dasarnya ganti rugi tersebut tidak bersifat pidana tetapi sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana bagi pelaku.
2. Prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang, yaitu dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti

kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan sehingga hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal. Dibanding Pasal 285 KUHP, dalam Pasal 423 RUU KUHP tindak pidana perkosaan tidak hanya berdasarkan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi juga bila bertentangan dengan kehendak perempuan atau tanpa persetujuan perempuan, bila persetubuhan dilakukan terhadap perempuan berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, bila dilakukan secara seks oral dan anal atau memasukkan benda ke dalam vagina atau anus perempuan. Disamping itu juga disebutkan batas minimum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana perkosaan yaitu 3 (tiga) tahun penjara. Hal ini tentu mempunyai efek jera yang lebih kuat bagi pelaku dibanding aturan dalam KUHP yang menentukan batas pidana penjara minimum 1 (satu) hari.

## **Saran**

1. Perlu adanya sosialisas kepada korban tindak pidana perkosaan akan haknya untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses pidana, sehingga korban mendapat perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Disamping itu perlu adanya kepekaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana

perkosaan, dengan mempertimbangkan dampak atau akibat tindak pidana tersebut bagi korban. Dalam hal ini hakim diharapkan tidak menjatuhkan sanksi pidana yang ringan sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana perkosaan. Sekalipun UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah dibentuk, namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka UU tersebut hanyalah sekedar peraturan tertulis yang sulit untuk dioperasionalisasikan.

2. Perlunya perhatian terhadap perlindungan kepada korban tindak pidana perkosaan dalam penjatuhan sanksi, dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan berupa pidana ganti kerugian. Hal ini karena tindak pidana perkosaan jelas-jelas berakibat atau mengakibatkan kerugian bagi korban. Terlebih bila pelaku tindak pidana perkosaan jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung : Cetakan pertama.
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta.
- Abdul Rachman, 1980, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Abdurrahman, 1983, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1990, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta : Cetakan ketiga.
- Adrian F. Charles, 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta.
- Ahmad Imam, 1993, *Perempuan dalam Kebudayaan*, dalam Fauzie Ridjal (ed), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana, Jogjakarta.
- Andi Hamzah. Ed, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta : Cetakan pertama.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : Cetakan pertama.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta : Cetakan kedua.
- \_\_\_\_\_ dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Akademika Persindo, Jakarta : Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_, 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind-Hill-Co, Jakarta : Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_, 1995, *Viktimologi dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademika Persindo, Cetakan ketiga, Jakarta.

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Jogjakarta.

Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994.

\_\_\_\_\_, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung : Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung : Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung : Cetakan pertama.

Bambang Prakuso, 1989, *Kasus Kejahatan Seks (Hukum atau Keadilan)*, Antar Kota, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Basin K, 1996, *Menggugat Patriarkhi*, terj. Kalyana Mitra, Bentang, Yogyakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta : Cetakan pertama.

Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu dan Kedua serta Penjelasannya*.

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuni, 1997, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta.

Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Kedudukan Jaksa yang Sentral Sedang Diuji*, Kompas, 15 Desember 1997.

Henkie Liklikuwata, 1990, *Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat*, Indo-Hill Co, Jakarta.

J.E. Sahetapy ed, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_ dan Mardjono Reksodiputro, 1989, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1995, "*Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*", Eresco, Bandung : Cetakan pertama.

Lamintang dan Simon, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung.

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : Cetakan pertama.

Lilik Mulyadi, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : Cetakan pertama.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Buku II*, LKUI, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Edisi pertama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Edisi pertama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima,

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : Cetakan Kelima.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : Cetakan pertama.

Muladi ed, 2005, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung : Cetakan pertama.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang : Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang : Cetakan kedua.

Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta.

Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nur Iman Subono, 2000, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Nursyahbani Katjasungkana, 1995, *Dialog Tentang Perkosaan*, Dalam Tabloid Nova, Nomor 393/VIII, September 1995.

Oemar Seno Adji, 1976, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta : Cetakan kedua.

\_\_\_\_\_, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta : Cetakan pertama.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1986, *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.

Philippus M. Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, tanpa tahun, *Masalah santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1988, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta : Cetakan keempat.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru.

Shollehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 200, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

S.R. Sianturi, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaen-Petehaen, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1975, *Hukum Pidana I A*, Percetakan FH Undip, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1975, *Hukum Pidana 1 B*, Percetakan FH Undip, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunaryati G. Hartono, 1982, *Apakah The Rule of Law Itu ?*, Alumni, Bandung.

Suryono Sutarto, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta : Cetakan pertama.

Wiryono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Diterjemahkan oleh Muljatno, 1982, Cetakan ke XII.

Rancangan Undang-Undang KUHP.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **Jurnal**

Jentera (Jurnal Hukum), *Hukum dan Kekerasan*, 2004, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

## **Koran/Tabloid**

Frans Hendra Winata, *Kedudukan Jaksa yang Sentral sedang Diuji*, Kompas 15 Desember 1997.

Nursyahbani Katjasungkana, *Dialog Tentang Perkosaan*, Nova 15 September 1995.

Anonim, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Upaya Memberi Keadilan Hukum Bagi Perempuan*, Kompas Senin 02 Mei 2005.

## **Web Site**

Anonim, *RUU KUHP Mengandung Asumsi Bias Jender*, [http :  
//64.203.71.11/kompas-cetak/0505/23/swara/1767032.htm](http://64.203.71.11/kompas-cetak/0505/23/swara/1767032.htm)

Anonim, *Pasal RUU KUHP yang Dapat Merugikan Perempuan*, [http :  
//64.203.71.11/kompas-cetak/0505/23/swara/1767049.htm](http://64.203.71.11/kompas-cetak/0505/23/swara/1767049.htm)

Anonim, *Rancangan Undang-undang KUHP : Tindak Pidana Perkosaan Gunakan Batas Hukuman Minimal*, [http :  
//www.hukumonline.com/detail.as?id=9138&cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.as?id=9138&cl=Berita)

Anonim, *Undang-undang KUHP Baru akan Dijadikan Lampiran*, [http :  
//www.hukumonline.com/detail.asp?id=11122&cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11122&cl=Berita)

Anonim, *Refleksi Perempuan dan Perjuangannya, Mengkritisi Bab Kejahatan Seksual Dalam Rancangan UU KUHP*, [http :  
//www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/10/swara/678041.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/10/swara/678041.htm)

Angkasa dan Agus Raharjo, *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan pidana*, Guyon [Bawor@yahoo.com](mailto:Bawor@yahoo.com)

Harkristuti Harkrisnowo, *Menyimak Rancangan UU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, [http :  
//www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?d=sos+1&f](http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?d=sos+1&f)

Mardjono Reksodiputro, *Catatan Sekilas tentang Bab Pidanaan*, [http :  
//www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?d=sos+1&f](http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?d=sos+1&f)

M. Hilaly Basya, *Refleksi Teologi Islam Mengenai Kesetaraan Jender*, [http :  
//www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/10/swara/676730.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/10/swara/676730.htm)

Sutta Dharmasaputra, *Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum* [http :  
//www.hukum.ugm.ac.id/index.php?option=com-  
content&task=view&id=75&Ite](http://www.hukum.ugm.ac.id/index.php?option=com-content&task=view&id=75&Ite)